



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Upaya *Counternarcotics* Amerika Serikat di Afghanistan
Sebagai Upaya Pemutusan Sumber Dana Bagi Teroris
dan Pemberontak (2006-2016)

Skripsi

Oleh:

Alya Regita Pramesti

2016330103

Bandung

2020



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Upaya *Counternarcotics* Amerika Serikat di Afghanistan
Sebagai Upaya Pemutusan Sumber Dana Bagi Teroris
dan Pemberontak (2006-2016)

Skripsi

Oleh:

Alya Regita Pramesti

2016330103

Pembimbing

Dr. Atom Ginting Munthe, M.S.

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi


Nama : Alya Regita Pramesti
Nomor Pokok : 2016330103
Judul : Upaya *Counternarcotics* Amerika Serikat di Afghanistan Sebagai Upaya Pemutusan Sumber Dana Bagi Teroris dan Pemberontak (2006-2016)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 13 Juli 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D.

: 

Sekretaris

Dr. Atom Ginting Munthe

: 

Anggota

Dr. I Nyoman Sudira

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Alya Regita Pramesti

NPM : 2016330103

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Upaya *Counternarcotics* Amerika Serikat di Afghanistan Sebagai Upaya Pemutusan Sumber Dana Bagi Teroris dan Pemberontak (2006-2016)

Dengan ini menyatakan bahwa rancangan penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 1 Juli 2020



Alya Regita Pramesti

ABSTRAK

Nama : Alya Regita Pramesti

NPM : 2016330103

Judul : Upaya *Counternarcotics* Amerika Serikat di Afghanistan Sebagai Upaya Pemutusan Sumber Dana Bagi Teroris Dan Pemberontak (2006 – 2016)

Penelitian ini mendeskripsikan kebijakan serta upaya *counternarcotics* yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat di Afghanistan sebagai salah satu upaya untuk memutus sumber dana bagi teroris dan pemberontak, khususnya Taliban, yang dihasilkan dari industri narkoba, terutama penanaman opium. Penelitian ini berkisar tentang hubungan antara perdagangan narkoba dengan terorisme atau pemberontakan yang dikenal sebagai *narco-terrorism* dan cara-cara yang diambil Amerika Serikat sebagai langkah pencegahannya.

Penulis menggunakan konsep *counterinsurgency* dan teori *war model of counterterrorism*. Pertama, konsep *counterinsurgency* merupakan interaksi atau gabungan antara upaya sipil dan militer yang dirancang agar dapat mencegah atau melawan pemberontakan sekaligus mengatasi akar-akar masalah yang memicu pemberontakan. Konsep ini juga disebut sebagai konsep yang mendasari upaya *counternarcotics* AS di Afghanistan. Kedua, teori *war model of counterterrorism* merupakan salah satu alternatif dalam upaya memerangi terorisme yang memandang terorisme sebagai sebuah kejahatan dan bentuk ancaman luarbiasa yang mengharuskan pencegahan serta penanganan dengan cara-cara kekerasan yang disetujui oleh negara, yang umumnya melibatkan anggota militer.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dan upaya *counternarcotics* AS yang diintegrasikan dengan *counterinsurgency* justru menghasilkan beberapa dampak yang berlawanan dengan misi atau tujuan dari *counterinsurgency* itu sendiri dan menjadikan beberapa kebijakan dan upaya tersebut kontraproduktif. Penghancuran tanaman, penyitaan opium dan heroin, serta ketiadaan ekonomi alternatif yang memadai menyebabkan penduduk Afghanistan kekurangan atau bahkan kehilangan pendapatan sehingga memunculkan rasa enggan bagi penduduk lokal untuk bekerja sama dengan pemerintah Afghanistan maupun pasukan AS untuk mengawasi pergerakan Taliban.

Kata kunci : *Narco-terrorism*, Narkoba, Terorisme, Pemberontakan, Afghanistan, *counterinsurgency*

ABSTRACT

Name : Alya Regita Pramesti

NPM : 2016330103

Title : *United States Counternarcotics Efforts in Afghanistan as a Means to Disrupt Financial Flow to the Terrorists and Insurgents (2006 – 2016)*

This research is focused on counternarcotics policies and efforts carried out by the government of the United States in Afghanistan as a way to disrupt the financial flow to terrorists and insurgents, specifically the Taliban, which is generated from the narcotics industry, mainly poppy cultivation.

The researcher applies the counterinsurgency and war model of counterterrorism theories in its analysis. First, counterinsurgency is the blend of comprehensive civilian and military efforts designed to simultaneously contain insurgency and address its root causes. This concept is also claimed to have been integrated into the overall counternarcotics policies and efforts in Afghanistan. Second, the war model of counterterrorism theory is an alternative effort in combating terrorism which perceive terrorism as an extraordinary threat and act of crime, which allows even calls for prevention with state-sanctioned use of force that normally involves the military.

This research has concluded that the counterinsurgency-integrated counternarcotics policies and efforts turns out to generate counterproductive results for some. Eradication, opium and heroin confiscations, and the absence of adequate alternative economy all cause the local populations to lose their incomes or even jobs which generates anger and resentment against the local government as well as against the US forces, therefore they become unwilling to assist or cooperate mostly in terms of collecting and providing intelligence on the Taliban.


Keywords : Narco-terrorism, Narcotics, Terrorism, Insurgency, Afghanistan, Counterinsurgency

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan izin-Nya lah saya sebagai penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini berisi tentang Upaya *counternarcotics* Amerika Serikat serta narkoba di Afghanistan. Dalam usaha Amerika Serikat untuk mencegah Afghanistan kembali menjadi sebuah negara tempat para teroris berlindung seperti halnya paska peristiwa 9/11, pemerintahan Presiden Bush dan Presiden Obama menetapkan serta menerangkan strategi *counternarcotics* di Afghanistan untuk memutus pendanaan bagi pemberontak dan teroris yang dihasilkan dari bisnis narkoba. Amerika Serikat sendiri mengadopsi kebijakan-kebijakan tersebut dengan memerhatikan konsep *counterinsurgency* sebagai dasarnya. Namun, implementasi dari kebijakan-kebijakan yang ada memunculkan dampak terhadap hasil yang diharapkan.

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menambah kepustakaan dalam Ilmu Hubungan Internasional, khususnya bagi mereka yang ingin memahami lebih jauh mengenai hubungan antara narkoba dengan pemberontak serta teroris di Afghanistan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini, sehingga penulis sangat mengharapkan umpan balik berupa kritik maupun saran agar kualitas penelitian ini dapat menjadi lebih baik. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Bandung, 4 Mei 2020



Penulis

Ucapan Terimakasih

“Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.”

(Q.S Al-Baqarah:152)

Pertama, puji dan syukur saya panjatkan bagi Allah SWT atas rahmat dan kuasanya yang telah mengizinkan saya mencapai titik ini.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya, **Dr. Atom Ginting Munthe, M.S.** atas segala bentuk dukungan yang telah beliau berikan selama membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini. Terima kasih atas segala bentuk saran, kritik, serta kebaikan Bang Atom selama dua semester ini. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya juga ingin saya ucapkan bagi kedua dosen penguji saya, **Elisabeth A.S. Dewi, Ph.D.** dan **Dr. I Nyoman Sudira** atas waktu, masukan, kritik, serta arahan yang telah diberikan dalam proses pengujian sidang skripsi.

Untuk Ayah, **Agus Purnomo**, *thank you for all your support and every bit of your hard work to get me to this point.* Terima kasih sudah mengizinkan aku masuk di jurusan yang aku inginkan sejak SMP. Terima kasih banyak sudah mengizinkan aku mengerjakan skripsi selama dua semester disaat aku mulai merasa panik dan tertekan karena skripsi belum juga selesai saat *deadline* semester lalu. *You're an amazing dad, and a great friend to me too.* Skripsi ini mungkin belum sempurna, *but I promise you I did my best, and I really took my time with it. This one's for you.*

Untuk Ibu, **Cunorik Pramasakti**, terima kasih untuk semua kasih sayang ibu untuk aku. Terima kasih sudah selalu anter jemput aku sejak *playgroup* sampai SMA, bahkan kadang-kadang kuliah pun masih sering dianter-jemput. Terima kasih untuk selalu menyemangati aku untuk kerjain skripsi ini, tapi juga mengingatkan untuk tidak dibikin stres. Terima kasih mama sudah selalu sabar sama aku, sudah selalu ada buat aku, dan banyak terima kasih lainnya dari aku untuk mama. *This one's for you, too.*

Dan untuk adikku, **Abdullah Fachrurrazy** alias **Dimas**, penerusku di SMA Taruna Bakti dan sekarang kembali jadi penerus aku di HI UNPAR, semangat terus de! Masa kuliah ini akan menjadi salah satu masa terbaik di hidup kamu. Akan sangat banyak hal-hal diluar pelajaran akademik yang akan kamu pelajari, kamu harus bisa memilah dan memilih mana yang baik buat kamu. Percayalah, di kampus ini kamu akan mengenal kehidupan dengan toleransi yang sangat tinggi dan orang-orang yang berpikiran terbuka, dan hal ini akan menjadi salah satu faktor yang bikin kamu sangat amat cinta jadi mahasiswa dari kampus ini. Empat tahun dari sekarang, kamu lah yang bakal mengerjakan skripsi dan disidang seperti apa yang aku lakukan sekarang. Kamu bisa de, jangan lupa untuk memilih topik yang bikin kamu semangat untuk *research* ya! Pilih topik yang kamu suka!

Teruntuk kalian, **Kireyna Samantha** terima kasih sudah menjadi teman yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesahku; **Nabila Nurul Ayna**, terima kasih sudah selalu membuatku merasa lebih baik disaat sedang merasa tertekan dengan bercanda-bercandaanmu; **Raihan Zahirah M. Ridwan** selaku sarjana

pertama HI 2016, terima kasih banyak sudah mau menjadi tak hanya teman, melainkan juga seorang mentor dan panutan yang kerap menginspirasi teman-temannya; dan **Trisha Asyifa Andini** terima kasih sudah membantuku dalam mengatasi kesulitan-kesulitan terkait penyelesaian skripsi ini.

Tiara Noor Osniarni *my partner since high school, my “extend” partner,* dan *partner* dalam berbagai hal. Terima kasih saja tidak akan cukup Ti, *but it’s a good way to start. So,* terima kasih banyak untuk selalu ada buat aku. *Thanks for reminding me that I need to be human* selama mengerjakan skripsi, mengingatkan kalau *refreshing* itu perlu. Kamu hebat, Ti. *In so many different ways, I learned a lot from you.*

Terima kasih untuk kalian semua, *my biggest support system throughout my college years. I love you guys, always.*

CHINA!! **Bia, Caca, Mantha, Tiara, Tisa, Tiffany, Ardi, Ara, Erin,** dan **Jevon,** *thank you, thank you, thank you* sudah jadi kelompok prakdip terbaik yang bisa aku minta. Bersama kalian, prakdip tidak se-menyheramkan yang dibayangkan. Bersama kalian, prakdip bisa dibawa serius dan santai. Tidak akan pernah bisa melupakan betapa terkejutnya kita saat tau kita, anak-anak yang bisa dibilang awam di bidang per-MUN-an, menang bidding untuk menjadi salah satu negara P5 di *council UNSC. It was such a wild yet fun ride with you guys, the pleasure was all mine.*

Raissa Grantiana, *my best friend since junior high school,* terima kasih untuk semua dukungan kamu, Ca. Meski beda benua, kamu bener-bener selalu

ada buat aku. Terima kasih juga suka ngingetin aku tentang skripsi meski saat aku lagi ga mau diingetin.

Last but not least, **Muhammad Yusuf Azka**, , *thank you for being such an annoying yet a great friend to me*. Suka ngingetin soal skripsi juga meski aku pasti marah, tapi kadang suka nemenin skripsian juga meski cuma lewat telepon, dan selalu mengingatkan agar tidak kebanyakan. Sudah beres nih, Ka. Doakan aku bisa menyusul kamu ya.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.2.1 Deskripsi Masalah	9
1.2.2 Pembatasan Masalah	12
1.2.3 Pertanyaan Penelitian	12
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	13
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	13
1.4 Kajian Literatur	13
1.5 Kerangka Pemikiran.....	19
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	25
1.6.1 Metode Penelitian.....	25
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	25

1.7 Sistematika Pembahasan	26
----------------------------------	----

BAB II NARKOBA DAN PERISTIWA 9/11

2.1 Peredaran Narkoba di Amerika Serikat	27
2.2 <i>War on Drugs</i> di Amerika Serikat	33
2.3 Peristiwa 9/11	39
2.3.1 USA Patriot Act	41
2.3.2 <i>Global War on Terrorism</i>	43
2.4 Narkoba di Afghanistan	46

BAB III HUBUNGAN ANTARA NARKOBA, KEJAHATAN TERORGANISIR, DAN TERORISME

3.1 Narkoba Sebagai Sumber Pendanaan Teroris	50
3.2 <i>Narco-terrorism</i> di Afghanistan.....	61

BAB IV KEBIJAKAN DAN UPAYA *COUNTERNARCOTICS* DI AFGHANISTAN

4.1 Kebijakan-kebijakan <i>counternarcotics</i> AS di Afghanistan.....	78
4.1.1 Era Presiden Bush	79
4.1.2 Era Presiden Obama	84
4.1 Upaya-upaya <i>Counternarotics</i> AS di Afghanistan	91
4.2.1 Era Presiden Bush	92
4.2.2 Era Presiden Obama	100

BAB V KESIMPULAN	119
------------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA	123
----------------------	-----

DAFTAR SINGKATAN

AEF	: <i>Afghan Eradication Force</i>
AS	: Amerika Serikat
ATFC	: <i>Afghan Threat Finance Cell</i>
ATV	: <i>All-Terrain Vehichle</i>
BDAC	: <i>Bureau of Drug Abuse Control</i>
BNDD	: <i>Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs</i>
CHAMP	: <i>Commercial Horticulture and Agriculture Program</i>
CIA	: <i>Central Intelligence Agency</i>
COIN	: <i>Counterinsurgency</i>
DEA	: <i>Drug Enforcement Administration</i>
DK PBB	: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
DOD	: <i>Department of Defense</i>
DOJ	: <i>Department of Justice</i>
FARC	: <i>Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia</i>
FAST	: <i>Foreign-Deployed Advisory and Support Teams</i>
FBI	: <i>Federal Bureau of Investigation</i>
FBN	: <i>Federal Bureau of Narcotics</i>
FTO	: <i>Foreign Terrorist Organization</i>
GBS	: <i>Ground Based Spray</i>
GLE	: <i>Government-Led Eradication</i>
GPI	: <i>Good Performers Initiative</i>

GWOT	: <i>Global War on Terror</i>
HFZ	: <i>Helmand Food Zone</i>
IED	: <i>improvised explosive device</i>
INL	: <i>International Narcotics and Law Enforcement</i>
ISAF	: <i>International Security Assistance Force</i>
JIATF	: <i>Joint Interagency Task Force</i>
KFZ	: <i>Kandahar Food Zone</i>
LCB	: <i>Lebanese Canadian Bank</i>
NDCS	: <i>National Drug Control Strategy</i>
NIU	: <i>National Interdiction Unit</i>
NSC	: <i>National Security Council</i>
ODALE	: <i>Office for Drug Abuse Law Enforcement</i>
ONDCP	: <i>Office of National Drug Control Policy</i>
PKK	: <i>Kurdistan Workers Party</i>
RADP	: <i>Regional Agricultural Development Programs</i>
SAGAL	: <i>Strengthening Afghan Governance and Alternative Livelihoods</i>
SAODAP	: <i>Special Action Office of Drug Abuse Prevention</i>
SDGT	: <i>Specially Designated Global Terrorist</i>
TOC	: <i>Transnational Organized Crime</i>
UNODC	: <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>
USAID	: <i>United States Agency for International Development</i>
WTC	: <i>World Trade Center</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konsep *narco-terrorism* muncul akibat adanya aktivitas perdagangan narkoba yang membantu melancarkan aksi terorisme, umumnya terkait bantuan material berupa uang hasil dari perdagangan narkoba. Uang ini kemudian diserahkan kepada kelompok teroris untuk melancarkan aksinya. Maka dari itu, upaya penumpasan narkoba dapat dilihat sebagai upaya pencegahan terorisme mengingat narkoba dalam hal ini berperan sebagai komoditas yang diperjualbelikan oleh kelompok teroris ataupun kelompok yang terafiliasi dengan teroris. Sehingga tanpa adanya narkoba, kelompok teroris yang terlibat akan kehilangan sumber dananya. Apabila kelompok teroris kehilangan sumber dananya, maka aksi terorisme tidak dapat dilancarkan, sehingga potensi terjadinya terorisme menjadi berkurang atau bahkan hilang. Dalam hal ini, adanya identifikasi hubungan antara Taliban dan Al-Qaeda yang menjadi pembenaran atas *Operation Enduring Freedom* di Afghanistan, menjadikan Taliban termasuk pada kelompok yang terafiliasi dengan teroris.¹ Menurut DEA, *narco-terrorism* dapat ditandai dengan adanya partisipasi kelompok maupun individu dalam

¹ Andrew B. Whitford, Jeff Yates, *Presidential Rhetoric and the Public Agenda: Constructing the War on Drugs* (Baltimore, Maryland: The John Hopkins University Press, 2009), 71

menarik pajak, menyediakan keamanan, atau terlibat dalam perdagangan narkoba sebagai upaya untuk memperlancar atau mendanai terorisme.²

Peredaran obat-obatan terlarang atau narkoba sendiri telah muncul di Amerika Serikat sejak tahun 1800an, dimulai dari beredarnya opium, kokain, hingga morfin. Kekhawatiran mulai muncul ketika masyarakat menyadari bahwa obat-obatan tersebut memberikan dampak ketergantungan serta kecanduan bagi para penggunanya. Setelah penyalahgunaan obat-obatan tersebut kian marak, pemerintah Amerika Serikat pun mulai merumuskan kebijakan terkait pembatasan penggunaan dan produksi obat-obatan yang kemudian diklasifikasikan sebagai ‘terlarang’.³

The Harrison Narcotics Act yang disetujui pada tahun 1914 muncul sebagai kebijakan pertama pemerintah AS terkait narkoba. Kebijakan ini melarang pembuatan serta perdagangan ganja, heroin, kokain, serta morfin. Kebijakan ini pun ditegakkan secara ketat. Para dokter yang memperjualbelikan obat-obatan kepada pecandu dengan menggunakan kedok “rawat jalan” pun dihukum secara keras.⁴ Pada tahun 1930, Kementerian Keuangan AS mendirikan Biro Narkotika Federal (*Federal Bureau of Narcotics*). Harry J. Anslinger mengepalai badan tersebut hingga tahun 1962 dan menciptakan berbagai kebijakan mengenai narkoba. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya meliputi *The Boggs Act* tahun 1951, yang berhasil meningkatkan hukuman bagi penggunaan ganja, serta *The Narcotics Control Act of 1956* yang menghasilkan undang-undang anti-narkotika

² Emma Björnehed, “Narco-Terrorism: The Merger of the War on Drugs and the War on Terror,” *Global Crime* 6, No. 3&4 (2004): 307

³ Arnold Trebach, *The Heroin Solution*, (New Haven, CT: Yale University Press, 1982), 125

⁴ Ibid.

“paling represif” yang pernah diadopsi oleh kongres. Undang-undang ini menghapuskan kemungkinan masa percobaan hukuman serta kebijaksanaan pembebasan bersyarat, dan mengizinkan hukuman mati bagi siapapun yang menjual heroin kepada individu di bawah umur.⁵

Pada tahun 1971, Presiden Richard Nixon secara umum menyatakan perang terhadap narkoba (*war on drugs*). Ia menyatakan bahwa “Musuh utama Amerika Serikat ialah penyalahgunaan obat-obatan. Untuk melawan hal tersebut, dibutuhkan penanganan dengan cara-cara baru yang bersifat ofensif.”⁶ Upaya Amerika Serikat dalam mengurangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba pun dimulai. *The Drug Enforcement Agency* (DEA) dibentuk pada tahun 1973 serta memulai *Operation Intercept* untuk menekan Meksiko agar membuat peraturan hukum bagi para petani ganja. Pemerintah AS menghabiskan ratusan juta dolar untuk menutup perbatasan AS-Meksiko.

Pada akhirnya, Presiden Nixon berhasil mencapai tujuannya untuk mengurangi pasokan ganja Meksiko ke dalam Amerika Serikat.⁷ Namun, sejak saat itu, hampir seluruh usaha pemerintah AS melalui *Operation Intercept* telah menyebabkan reorganisasi perdagangan narkoba internasional. Jalur-jalur perdagangan yang diawasi secara ketat pun menyebabkan para pengedar untuk merubah rutanya. Narkoba pun memasuki wilayah AS melalui jalur darat, laut, serta udara. Penutupan perbatasan sebagai upaya menghalau pengedar narkoba

⁵ John C. McWilliams, *The Protectors: Harry J. Anslinger and the Federal Bureau of Narcotics, 1930-1962*, (Newark: University of Delaware Press, 1990), 116

⁶ Elaine B. Sharp, *The Dilemma of Drug Policy in the United States*, (New York, NY: Harper Collins College Publishers, 1994), 1

⁷ Leif R. Rosenberger, *America's Drug War Debacle*, (Brookfield, VT: Ashgate Publishing Co., 1996), 22

pun dianggap tidak efektif selama disertai dengan angka permintaan narkoba yang tinggi.⁸ Upaya penumpasan narkoba pun terus berlanjut hingga kini. Perguliran pemerintahan sebagai dampak pergantian presiden pun menumbuhkan cara-cara baru bagi pemerintah AS sebagai upaya mengurangi peredaran narkoba.

Masalah narkoba pada dasarnya telah menarik perhatian yang tinggi bagi pemerintah AS. Hingga pada tanggal 11 September 2001, terjadi serangan terhadap bangunan World Trade Centre di kota New York, AS. Peristiwa ini merubah cara pandang AS terhadap tindakan kriminal, terutama tindakan terorisme secara besar-besaran. Peristiwa ini juga melahirkan apa yang kemudian dikenal sebagai *United States Global War on Terror*. Perhatian pemerintah AS pun terfokuskan pada pencegahan dan penanganan aksi terorisme melalui upaya-upaya agresif. Upaya-upaya tersebut merupakan interpretasi pemerintah AS atas diperkenalkannya USA PATRIOT Act (*Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism*) pada 26 Oktober 2001. USA PATRIOT Act tersebut dibuat sebagai panduan bagi penegak hukum untuk mendeteksi, melawan dan mencegah kejahatan terorganisir serta aksi terorisme yang juga meliputi masalah narkoba. USA PATRIOT Act sendiri mengizinkan tindakan-tindakan seperti penyadapan, pengintaian melalui media elektronik, serta peningkatan hukuman.⁹ Peristiwa 9/11 juga menjadi dasar bagi Presiden George W. Bush dalam mengajak negara-negara di seluruh dunia untuk bersatu melawan terorisme, yang ditandai oleh pernyataannya yang

⁸ Leif R. Rosenberger, *America's Drug War Debacle*, (Brookfield, VT: Ashgate Publishing Co., 1996), 22

⁹ USA PATRIOT Act: Preserving Life and Liberty, Department of Justice

berbunyi, “...but all nations, if they want to fight terror, must do something. You’re either with us or against us in the fight against terror.”¹⁰

Seiring dengan perkembangan zaman, fokus terhadap masalah keamanan pun mulai bergeser yakni dari nilai-nilai tradisional menjadi masalah keamanan non-tradisional seperti keamanan pangan, energi, migrasi, kejahatan transnasional, serta narkoba. Sejak diperkenalkannya USA PATRIOT Act, DEA meyakini bahwa ada hubungan di antara narkoba dan terorisme tradisional, sehingga muncullah konsep *narco-terrorism*. Konsep ini mempercayai bahwa terdapat hubungan antara peredaran narkoba dengan aksi terorisme. Umumnya, konsep ini mempercayai bahwa perdagangan narkoba merupakan salah satu upaya pendanaan aksi terorisme. Meskipun tidak ada batas jelas antara terorisme “lama” dan “baru”, terorisme tradisional sendiri disebut oleh beberapa akademisi sebagai “*old terrorism*”. *Old terrorism* pada umumnya memiliki tujuan yang jelas, seperti hal-hal terkait otonomi wilayah. Target dari *old terrorism* pun biasanya lebih spesifik, dimana para teroris cenderung lebih menginginkan orang-orang untuk menyaksikan, bukan berfokus pada meningkatkan jumlah korban. Sementara itu, terorisme “baru” atau “*new terrorism*” cenderung didasari atas doktrin-doktrin religius dan didasari rasa “benci” pada dunia Barat, khususnya Amerika Serikat beserta nilai-nilai yang dimilikinya. *New terrorism* juga dipenuhi aksi kekerasan dan biasanya diikuti kehancuran karena *new terrorism* dipandang memiliki tujuan

¹⁰ “Bush says it is Time for Action,” CNN, 6 November 2001, diakses pada 23 Juli 2019 dari <http://edition.cnn.com/2001/US/11/06/ret.bush.coalition/index.html>

untuk menghasilkan korban sebanyak-banyaknya, termasuk salah satu dari anggota mereka sendiri apabila memang dianggap perlu.¹¹

Pendanaan terorisme merupakan salah satu pilar dari terorisme itu sendiri. Pendanaan dari kelompok teroris sendiri biasanya berasal dari bisnis-bisnis yang digunakan sebagai kedok, badan amal, perdagangan internasional seperti berlian dan emas, pemerasan, penyelundupan, penipuan kartu kredit, pencurian identitas, bahkan pemerintah negara asing seperti Iran yang dianggap AS sebagai pemimpin utama dalam *state sponsored terrorism*.¹² Pada dasarnya, baik sebelum maupun setelah peristiwa 9/11, tiga sumber utama pendanaan teroris adalah melalui perdagangan narkoba, berlian konflik, dan *state sponsor*.¹³ Namun, seiring mulai meningkatnya kerjasama antarnegara, *state sponsorship* pun mulai menurun, sehingga kelompok teroris membutuhkan sumber pendanaan baru, dan banyak dari mereka yang kemudian beralih ke perdagangan narkoba karena dianggap paling menguntungkan. Sehingga “batas” antara narkoba dan teror pun semakin memudar, konsep “*narco-terrorism*” pun semakin kuat.¹⁴

Salah satu contoh kasus yang ada adalah kasus dakwaan terhadap Khan Mohammed pada 23 Januari 2008. Mohammed dinyatakan bersalah dan telah melanggar undang-undang *narco-terrorism*. Ia juga merupakan orang pertama yang didakwa atas undang-undang tersebut. Ia diketahui merupakan sekutu dari

¹¹ Martha Crenshaw, “New” versus “Old” Terrorism,” *Israel Journal of Politics, Economics, and Culture* 10, no.1 (Apr 30, 2003): 48

¹² Rachel Ehrenfeld, *Funding Evil*, (New Rochelle, NY: MultiEducator, Inc, 2011), 22-23

¹³ John Roth, “Monograph on Terrorist Financing,” National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, diakses pada 16 September 2019 dari https://govinfo.library.unt.edu/911/staff_statements/911_TerrFin_Monograph.pdf

¹⁴ John E. Thomas, Jr., “Narco-Terrorism: Could the Legislative and Prosecutorial Responses Threaten Our Civil Liberties?,” *Washington and Lee Law Review* 66, (4): 1882

Taliban dan terlibat dalam mengkoordinasi serangan teroris serta perdagangan narkoba. Pendapatan dari aktivitas perdagangan narkoba tersebut dipercaya digunakan untuk mendanai aktivitas bahkan mempersenjatai Taliban sehingga menjadi ancaman bagi pemerintah dan warga negara Amerika Serikat.¹⁵

Maka dari itu, penumpasan narkoba secara tidak langsung merupakan bagian dari upaya pencegahan terhadap aksi terorisme. Pada tahun 2011, misalnya, Kementerian Keuangan AS mengidentifikasi *Lebanese Canadian Bank* (LCB) sebagai bagian utama dari jaringan kriminal yang berperan sebagai pihak yang melakukan pencucian uang. Pencucian uang ini merupakan hasil dari perdagangan narkoba yang berasal dari Amerika Selatan menuju Eropa dan Timur Tengah melalui Afrika Barat. Gembong narkoba bernama Ayman Joumaa beserta jaringan perdagangan narkobanya yang berbasis di Lebanon telah menggunakan LCB sebagai tempat untuk melakukan pencucian uang hasil perdagangan narkoba. Menurut informasi dari pemerintah AS, kelompok Hizbullah mendapatkan dukungan finansial dari jaringan kriminal yang dipimpin Joumaa. Hizbullah sendiri telah ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri AS sebagai *Foreign Terrorist Organization* (FTO) pada tahun 1997 serta sebagai *Specially Designated Global Terrorist* (SDGT) sejak tahun 2001. Salah satu pengurus DEA, Michele M. Leonhart, menyatakan bahwa operasi yang dipimpin DEA dalam mengungkap

¹⁵ John E. Thomas, Jr., "Narco-Terrorism: Could the Legislative and Prosecutorial Responses Threaten Our Civil Liberties?," *Washington and Lee Law Review* 66, (4): 1882

jaringan kriminal ini telah membantu dalam memutuskan hubungan antara jaringan Joumaa dengan Hizbullah.¹⁶

Kasus lainnya adalah, pada bulan Desember 2009, dua warga negara Mali, Harouna Toure dan Idriss Abdelrahman, didakwa atas distribusi kokaina melalui Afrika Barat dan Utara dalam upaya mendukung aktivitas Al Qaeda dan *Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia* (FARC). Kedua organisasi ini telah ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri AS sebagai *Foreign Terrorist Organization*. Toure dan Abdelrahman ditangkap di Ghana pada bulan yang sama, dan dijatuhkan hukuman pada tahun 2012. Pengacara Distrik Manhattan, Preet Bharara, mengatakan bahwa penangkapan ini merupakan upaya untuk melawan *narco-terrorism*.¹⁷

Mulai merebaknya hubungan antara aksi terorisme dan perdagangan narkoba dikhawatirkan akan semakin marak di kalangan kelompok teroris maupun kelompok bersenjata, sementara narkoba sendiri merupakan masalah yang belum berakhir di kalangan masyarakat dunia, termasuk Amerika Serikat. Karena itulah, kewaspadaan terhadap peredaran narkoba patut terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Dalam konteks ini, Amerika Serikat berupaya untuk terus melancarkan *war on drugs*-nya sebagai salah satu upaya pencegahan aksi

¹⁶ “Treasury Identifies Lebanese Canadian Bank Sal as a “Primary Money Laundering Concern”, Department of the Treasury, 10 Oktober 2011, diakses pada 16 September 2019 dari <https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1057.aspx>

¹⁷ “Two Malian Men Sentenced in Manhattan Federal Court for Conspiring to Provide Material Support to the FARC,” The United States Attorney’s Office, 16 November 2012, diakses pada 16 September 2019 dari <https://www.justice.gov/archive/usao/nys/pressreleases/November12/ToureAbdelrahmanSentPR.html>

terorisme yang juga merupakan bagian dari *United States Global War on Terror*. Disinilah titik dimana penumpasan terhadap narkoba serta teror dipertemukan.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Masalah narkoba tidak dapat dipungkiri lagi merupakan masalah yang sudah berakar di masyarakat. Masalah yang sudah ada pada kalangan masyarakat AS sejak tahun 1800-an ini masih belum dapat diatasi secara menyeluruh dikarenakan adanya aktivitas perdagangan narkoba lintas batas negara yang menyebabkan pemerintah kewalahan untuk menangani masalah narkoba. Pasca terjadinya insiden 9/11, kongres mengeluarkan USA PATRIOT Act pada tahun 2001 yang dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum AS dalam melakukan upaya pencegahan aksi teror. USA PATRIOT Act sendiri merupakan tindakan kongres yang memberikan izin bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk pencegahan terhadap teror atau aksi yang dapat mengarah kepada terorisme, termasuk diantaranya adalah kejahatan terkait narkoba. Insiden 9/11 juga mengubah pandangan Amerika Serikat dan dunia terhadap kejahatan terorisme, maka dari itu, tindakan-tindakan agresif pun diambil dalam upaya melawan kejahatan teror atau aktivitas kejahatan yang dapat memperlancar terjadinya aksi teror baik terhadap Amerika Serikat maupun warga negara AS dengan USA PATRIOT Act sebagai landasannya. Sejak dikeluarkannya USA PATRIOT Act ini, *Drug Enforcement Agency* (DEA) meyakini bahwa terdapat hubungan antara kejahatan terorganisir khususnya

perdagangan narkoba, dengan aksi teror. Dari titik inilah konsep *narco-terrorism* mulai berkembang.

Menurut Tamara Makarenko, perdagangan narkoba internasional merupakan aktivitas kriminal yang paling umum atau paling sering melibatkan organisasi teroris.¹⁸ Pada tahun 2016, DEA menetapkan bahwa 22 dari 59 kelompok teroris atau sekitar 37 persen dari kelompok teroris paling berbahaya di dunia turut terlibat dalam kegiatan peredaran narkoba. Persentase ini kemungkinan dapat mencapai angka yang lebih besar dikarenakan masih banyak kelompok yang turut terlibat dalam aktivitas terorisme namun belum secara resmi ditetapkan sebagai kelompok terorisme oleh Kementerian Luar Negeri AS.¹⁹ Ancaman *narco-terrorism* semakin nyata dengan diberlakukannya 21 U.S.C. (*US Code*) section 960a oleh Kongres AS pada tahun 2006 sebagai langkah afirmatif dalam menghalangi *narco-terrorism*. Undang-undang ini mendorong untuk dilaksanakannya investigasi secara menyeluruh serta penuntutan terhadap kejahatan terkait narkoba yang dilakukan untuk menyediakan dukungan material bagi kelompok teroris.²⁰

Ada beberapa kasus *narco-terrorism* yang telah dihadapi Amerika Serikat. Pada 2007, Amerika Serikat menuntut Carlos Mario Jimenéz-Naranjo dengan dakwaan pelanggaran terhadap undang-undang 21 U.S.C. 960a. Ia merupakan petinggi organisasi AUC yang merupakan organisasi pengedar

¹⁸ Emma Björnehed, "Narco-Terrorism: The Merger of the War on Drugs and the War on Terror," *Global Crime* 6, No. 3&4 (2004): 307

¹⁹ Jeffrey James Higgins, "Understanding Narco-Terrorism," *American Thinker*, 13 Juni 2017, diakses pada 5 Februari 2019 dari https://www.americanthinker.com/articles/2017/06/understanding_narcoterrorism.html

²⁰ John E. Thomas, Jr., "Narco-Terrorism: Could the Legislative and Prosecutorial Responses Threaten Our Civil Liberties?," *Washington and Lee Law Review* 66, (4): 1889

narkoba yang ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri AS sebagai organisasi teroris asing sejak September 2001. Kasus berikutnya adalah kasus José Maria Corredor-Ibague, yakni kasus pertama yang terkait pelanggaran atas undang-undang 21 U.S.C. 960a. Corredor-Ibague merupakan anggota dari kelompok FARC yang merupakan kelompok teroris menurut Kementerian Luar Negeri AS. Kasus ketiga adalah dakwaan AS terhadap Haji Juma Khan pada 21 Oktober 2008. Khan merupakan pemimpin dari *Khan Organization*. Organisasi ini merupakan organisasi yang melakukan aktivitas perdagangan opium, morfin, dan heroin dalam lingkup internasional. Organisasi ini juga merupakan sekutu Taliban yang turut mendanai Taliban untuk mengusir secara paksa pasukan militer AS dan sekutunya dari wilayah Afghanistan. Contoh kasus yang terakhir adalah dakwaan AS terhadap Khan Mohammed pada 23 Januari 2008. Mohammed merupakan sekutu dari kelompok Taliban. Ia merupakan pengedar narkoba yang kemudian menggunakan penghasilannya untuk mendukung Taliban di Afghanistan.²¹

Kasus terkait pelanggaran undang-undang *narco-terrorism* ini dikhawatirkan akan semakin meningkat. Pencegahan terhadap aksi terorisme bisa dianggap sia-sia apabila hanya difokuskan pada kelompok teroris itu sendiri tanpa menghiraukan tindakan-tindakan kelompok kriminal lain yang memberikan dukungan material agar kelompok teroris bisa melancarkan aksi terornya dengan maksimal. Dukungan material sendiri dapat berupa dana hasil perdagangan narkoba maupun berupa pasokan senjata. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi kelompok teroris namun menjadikan kelompok tersebut semakin berbahaya

²¹ John E. Thomas, Jr., "Narco-Terrorism: Could the Legislative and Prosecutorial Responses Threaten Our Civil Liberties?," *Washington and Lee Law Review* 66, (4): 1889

dan dianggap dapat mengancam keamanan Amerika Serikat serta warga negaranya. Maka dari itu, penumpasan narkoba yang mengarah pada *narco-terrorism* sangatlah penting dalam upaya pencegahan aksi teror terhadap Amerika Serikat serta warga negaranya.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan dibatasi dalam rentang waktu 2006, yaitu tahun diberlakukannya undang-undang terkait *narco-terrorism* yang berjudul 21 U.S.C. 960a sebagai bagian dari *Patriot Reauthorization Act*, hingga tahun 2016 yang merupakan akhir dari masa pemerintahan Presiden Obama. Penulis memilih Afghanistan sebagai lokasi penelitian dikarenakan adanya kasus *narco-terrorism* yang dimulai dari pergerakan kelompok kejahatan terorganisir yang berada di Afghanistan.

1.2.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah serta identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, pertanyaan penelitian yang akan dijawab oleh penulis adalah **“Bagaimana upaya Amerika Serikat dalam penumpasan narkoba di Afghanistan sebagai salah satu akar masalah dari aksi terorisme?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat oleh penulis dengan tujuan untuk memahami upaya *counternarcotics* oleh Amerika Serikat di Afghanistan secara keseluruhan yang awalnya digagas oleh Presiden Richard Nixon.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan informasi serta penjelasan yang komprehensif dalam memahami pentingnya penumpasan narkoba di wilayah Afghanistan bagi Amerika Serikat. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi pembaca terutama mahasiswa program studi Ilmu Hubungan Internasional yang tertarik pada Kajian Keamanan, Politik Global AS, serta Keamanan Non-Tradisional. Terakhir, penelitian ini dilakukan untuk mengasah kemampuan penulis dalam mengaplikasikan teori terhadap sebuah kasus yang dikemas dalam bentuk penelitian tertulis untuk memenuhi tugas akhir jenjang sarjana.

1.4 Kajian Literatur

Menurut artikel jurnal Emma Björnehed yang berjudul “*Narco-Terrorism: The Merger of the War on Drugs and the War on Terror*”, konsep *narco-terrorism* berawal dari adanya pemahaman bahwa fenomena perdagangan narkoba serta terorisme memiliki keterkaitan satu sama lain. Istilah ini digunakan pertama kali untuk mendefinisikan tindakan yang dilakukan para pengedar narkoba untuk melawan polisi anti narkotika di Kolombia dan Peru yang meliputi penculikan,

pembunuhan, hingga pengeboman. Menurut DEA, *narco-terrorism* dapat dikatakan sebagai partisipasi kelompok atau individu melalui aktivitas perdagangan narkoba dalam upaya membantu atau mendanai aktivitas teroris. Penekanan dari istilah ini terletak pada aspek ‘narkoba’ dalam aktivitas terorisme. Dengan kata lain, *narco-terrorism* dapat dilihat sebagai penggabungan antara perdagangan narkoba dan terorisme oleh organisasi-organisasi yang melakukan kedua hal tersebut. Tamara Makarenko, seorang pengamat *narco-terrorism* yang dikenal melalui pembentukan *crime-terror continuum model*nya menyatakan bahwa aktivitas kriminal yang paling sering dilakukan oleh kelompok teroris adalah perdagangan narkoba internasional.²²

Pemisahan antara upaya penumpasan narkoba dan terorisme telah memudar sejak peristiwa 9/11 dan kebutuhan untuk meningkatkan kerjasama antara para penegak hukum serta badan intelijen pun mulai disuarakan baik secara nasional, regional, maupun internasional. *War on drugs* sendiri telah mendapatkan perhatian yang lebih dalam beberapa tahun terakhir dan dapat dikatakan sebagai akibat dari adanya keterkaitan terhadap *war on terror* pasca insiden 9/11. Pada dasarnya, *war on drugs* serta *war on terror* berfokus pada dua hal, yakni narkoba dan terorisme. Secara tradisional, dua hal ini dilawan secara terpisah, dengan penanganan yang berbeda pula. Namun, dalam konsep *narco-terrorism*, kedua fenomena ini digabungkan untuk kemudian dibuatkan suatu kebijakan

²² Emma Björnehed, “Narco-Terrorism: The Merger of the War on Drugs and the War on Terror,” *Global Crime* 6, No. 3&4 (2004)

penumpasan narkoba dan pencegahan aksi terorisme melalui satu sisi, terutama melibatkan pengumpulan intel dan pengerahan aparat penegak hukum.²³

Menurut artikel jurnal John E. Thomas Jr. yang berjudul “*Narco-Terrorism: Could the Legislative and Prosecutorial Responses Threaten Our Civil Liberties?*”, konsep *Global War on Terror* telah berubah. Aksi terorisme yang “didukung” negara telah berkurang, sehingga kelompok teroris membutuhkan sumber pendanaan lain untuk melancarkan aksi terornya, dan bisnis narkoba dianggap sebagai sumber yang tepat. Narkoba secara tidak langsung membantu memperlancar aksi terorisme, dan secara ekonomi mendukung kelompok-kelompok yang ingin dibasmi oleh Amerika Serikat. Akibatnya, pertemuan antara *War on Drugs* dan *War on Terror* pun berujung pada *War on Narco-Terror*.²⁴

Aksi teror yang didanai oleh aktivitas perdagangan narkoba pun masih berlanjut hingga kini dan menjadi fenomena global yang dipandang sebagai ancaman besar yang turut mengancam keamanan Amerika Serikat. AS pun merespon ancaman-ancaman ini dengan diberlakukannya USA PATRIOT Act pada tahun 2001 yang dikeluarkan sebagai undang-undang pencegahan aksi teror pasca insiden 9/11. Selain itu, Kongres AS juga memberlakukan undang-undang *narco-terrorism* yakni 21 U.S.C section 960a yang disahkan oleh Presiden George W. Bush pada tahun 2006. Hingga saat ini, AS telah melakukan penuntutan terhadap 4 kasus berbeda dibawah undang-undang *narco-terrorism*, dan masing-

²³ Emma Björnehed, “Narco-Terrorism: The Merger of the War on Drugs and the War on Terror,” *Global Crime* 6, No. 3&4 (2004)

²⁴ John E. Thomas JR., “Narco-Terrorism: Could the Legislative and Prosecutorial Responses Threaten Our Civil Liberties?,” *Washington and Lee Law Review* 66, (4): 1882

masing kasus menunjukkan hubungan langsung antara perdagangan narkoba dan pelaksanaan aksi teror.²⁵

Amerika Serikat memandang bahwa ada kelompok yang menggunakan narkoba sebagai “senjata” yang menargetkan warga negara AS atau menggunakan hasil perdagangan narkoba untuk mendanai aksi terorisme. Jurnal ini juga menyebutkan beberapa situasi yang dapat digolongkan sebagai aksi *narco-terrorism*, diantaranya: 1) teroris yang melakukan perdagangan narkoba untuk membantu aksi teror; 2) bandar narkoba yang menggunakan teror untuk mendukung kejahatan terkait narkoba; 3) pengguna narkoba yang mendukung aksi terorisme; dan 4) teroris yang berada pada tahap pemula dalam dunia narkoba dan teror.²⁶

Terakhir, menurut Thomas M. Sanderson melalui artikel jurnalnya yang berjudul “*Transnational Terror and Organized Crime: Blurring the Lines*” adanya *Global War on Terror* berhasil membatasi aliran dana bagi kelompok teroris. Untuk mengatasi hal tersebut, organisasi teroris mulai bergerak ke arah aktivitas kejahatan terorganisir. Perpindahan ini memberikan tantangan besar serta meningkatkan ancaman bagi negara-negara terutama untuk Amerika Serikat pasca insiden 9/11. Industri narkoba pun menjadi salah satu kegiatan yang paling umum serta paling menguntungkan bagi kelompok teroris. Dalam beberapa tahun terakhir, ada peningkatan ancaman yang timbul dari transformasi maupun bersatunya *transnational organized crime* (TOC) dengan kelompok teroris. Hal ini menjadi sangat sulit untuk dibasmi jika hanya melalui penegakan hukum yang

²⁵ John E. Thomas JR., “Narco-Terrorism: Could the Legislative and Prosecutorial Responses Threaten Our Civil Liberties?,” *Washington and Lee Law Review* 66, (4): 1888

²⁶ Ibid.

standar serta tindakan militer. Hubungan antara kejahatan terorganisir dengan terorisme dapat memperpanjang tantangan tersebut bahkan mengarahkan kepada peningkatan gangguan serta ancaman terhadap keamanan global. TOC dan terorisme internasional mulai memiliki banyak kesamaan karakteristik, baik dari segi organisasi maupun operasional. Mereka bahkan menjadi rekan bagi satu sama lain.²⁷

Berkurangnya *state sponsorship* dalam aksi terorisme memaksa kelompok teroris untuk mencari sumber dana serta dukungan material baru. Meskipun hal ini sudah mulai muncul pada awal tahun 1990an, tindakan ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan sejak peristiwa 9/11. Sebagai bagian dari upaya *Global War on Terrorism*, badan-badan pemerintah AS bertugas untuk memburu berbagai kelompok kriminal serta teroris di seluruh dunia, menutup aliran dana, dan mengajak negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama sebagai sebuah upaya global. Berkurangnya pendanaan terhadap kelompok teroris menyebabkan anggota kelompok teroris terpaksa untuk memiliki keahlian kriminal atau bahkan bergabung dengan kelompok kriminal untuk mendapatkan keuntungan agar dapat memenuhi kebutuhan finansial serta operasional.²⁸

Hubungan antara terorisme dan kejahatan terorganisir juga semakin diperkuat dengan adanya ketersediaan persenjataan ringan yang dapat diperdagangkan maupun digunakan dalam kegiatan operasional mereka. Selain kemiripan dalam karakteristik, hubungan ini muncul dikarenakan adanya rasa

²⁷ Thomas M. Sanderson, "Transnational Terror and Organized Crime: Blurring the Lines," *The SAIS Review of International Affairs* 66 (1)

²⁸ Ibid.

saling membutuhkan dari kedua belah pihak. Baik kelompok kejahatan terorganisir maupun kelompok teroris beraksi di luar batas-batas hukum, sehingga keduanya seringkali membutuhkan hal yang sama seperti identitas palsu, dokumen-dokumen, operator, jaringan transportasi, serta teknik *counter-surveillance*. Pada dasarnya, kelompok teroris dan kelompok kejahatan terorganisir bersifat lebih responsif dan tangkas dibandingkan dengan pemerintah ataupun organisasi multilateral yang berupaya untuk memburu mereka. Maka dari itu, re-kalibrasi dalam prosedur penegakan hukum dan taktik dianggap perlu apabila ingin mencapai kesuksesan dalam upaya-upaya anti-teror serta anti-kejahatan. Selain itu, badan penegak hukum dan pejabat-pejabat intelijen harus lebih tangkas dan lebih mudah beradaptasi dalam merespon taktik kelompok teroris yang kerap berubah-ubah tersebut.²⁹

Ketiga artikel jurnal yang telah dijelaskan secara singkat diatas menunjukkan bahwa ketiga artikel jurnal tersebut memuat argumen yang berkontribusi dalam mendukung argumen saya mengenai adanya keterkaitan antara peredaran narkoba sebagai suatu aktivitas kriminal dengan kejahatan terorisme. Untuk membedakan dengan literatur-literatur di atas, skripsi ini berfokus pada upaya AS untuk memutus hubungan antara narkoba dengan terorisme dengan melakukan upaya penumpasan atas narkoba khususnya opium dan heroin di Afghanistan.

²⁹ Thomas M. Sanderson, "Transnational Terror and Organized Crime: Blurring the Lines," *The SAIS Review of International Affairs* 66 (1)

1.5 Kerangka Pemikiran

1) *Counterinsurgency*

Insurgency atau pemberontakan merupakan gerakan atau upaya terorganisir dalam menjatuhkan kekuasaan yang sah melalui cara-cara di luar undang-undang serta penggunaan kekerasan untuk meniadakan atau menentang sebuah kontrol politik dalam suatu wilayah. *Counterinsurgency* atau COIN, merupakan interaksi atau gabungan antara upaya sipil dan militer yang dirancang agar dapat mencegah atau melawan pemberontakan sekaligus mengatasi akar-akar masalah yang memicu pemberontakan. Interaksi ini memiliki tiga faktor utama yaitu: 1) karakteristik lingkungan (fisik, ekonomi, politik) tempat dimana pemberontakan berlangsung; 2) sifat kelompok pemberontak; dan 3) sikap *counterinsurgent* pemerintah serta aparat keamanannya. COIN sebaiknya terintegrasi atau tersinkronisasi dengan komponen-komponen politik, keamanan, ekonomi, dan informasi yang memperkuat legitimasi pemerintah dan meningkatkan efisiensi saat mengurangi pengaruh pemberontakan dalam sebuah populasi. Tujuan dari COIN adalah untuk membangun dukungan bagi pemerintah selagi menekan pergerakan kelompok pemberontak atau dengan kata lain untuk memperkuat legitimasi serta kapasitas badan pemerintahan untuk memerintah secara bertanggung jawab serta meminggirkan kelompok pemberontak secara politik, sosial, dan ekonomi.³⁰

Menurut Connor Cruise O'Brien, seorang akademisi asal Irlandia, terorisme mengandalkan legitimasi politik, disertai dengan upaya untuk

³⁰ "US Counterinsurgency Guide 2009," US Department of State, Januari 2009, diakses pada 10 Februari 2019 dari <https://2009-2017.state.gov/documents/organization/119629.pdf>

memenangkan dukungan sejumlah populasi dan memperlemah legitimasi pemerintah. Maka dari itu, untuk memenangkan perlawanan terhadap teror (*war on terror*), pemerintah harus merespon dengan menciptakan kebijakan yang memperlemah legitimasi kelompok pemberontak serta memperkuat dukungan bagi pemerintah.³¹

COIN juga merupakan respon terhadap serangkaian ancaman dari kelompok pemberontak dan membutuhkan penilaian mendalam yang didasarkan pada pemahaman terkait kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan keamanan yang relevan, disertai dengan pemahaman mengenai motivasi, tujuan, organisasi, serta metode yang digunakan para kelompok pemberontak. Keseimbangan antara dimensi konstruktif, yakni upaya untuk membangun pemerintahan yang efektif, serta dimensi destruktif, yaitu upaya untuk menghilangkan gerakan pemberontak diperlukan untuk menciptakan langkah *counterinsurgency* yang efektif. Ada dua pendekatan utama dalam COIN, yakni *enemy-centric* (berfokus pada organisasi pemberontak) serta *population-centric* (berfokus pada mempertahankan atau mengembalikan dukungan masyarakat/populasi terhadap pemerintah).³²

Menurut David Galula, pelopor dari *counterinsurgency warfare*, COIN berupaya untuk melindungi populasi dan kekuatan politik yang ada agar memiliki keutamaan dibandingkan dengan kekuatan militer. Ada empat hukum yang berlaku dalam konsep ini yakni: 1) dukungan populasi sama pentingnya bagi *counterinsurgent* (pihak yang melawan pemberontak), dan pemberontak itu

³¹ Vanda Felbab-Brown, *Shooting Up Counterinsurgency and the War on Drugs*, (Washington, D.C: Brookings Institution Press, 2010) 6-7

³² "US Counterinsurgency Guide 2009," US Department of State, Januari 2009, diakses pada 10 Februari 2019 dari <https://2009-2017.state.gov/documents/organization/119629.pdf>

sendiri; 2) dukungan didapatkan melalui kelompok minoritas; 3) dukungan dari populasi biasanya memiliki syarat-syarat tertentu agar bisa didapatkan oleh sebuah pihak; dan 4) intensitas dan variasi dari upaya-upaya yang diambil merupakan hal yang esensial.³³

Selain itu, ada lima prinsip yang kemudian dijadikan sebagai kerangka kerja dalam melaksanakan operasi COIN, yaitu: 1) pemerintah harus memiliki tujuan politik yang jelas; 2) pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum; 3) pemerintah harus memiliki rencana yang menyeluruh; 4) pemerintah harus memprioritaskan perlawanan terhadap upaya-upaya politik yang dilakukan untuk menjatuhkan atau melemahkan pemerintahan, bukan memprioritaskan perlawanan terhadap gerilyawan; dan 5) jika pemberontakan telah mencapai tahap gerilya, maka pemerintah harus mengamankan basisnya terlebih dahulu.³⁴ Terakhir, tidak ada yang menghalangi kelompok pemberontak untuk melakukan aksi terorisme. Apabila hal ini terjadi, maka strategi COIN yang diambil dapat melibatkan langkah-langkah *counterterrorism*. Fokus dari studi dan praktik COIN sendiri ialah menemukan langkah-langkah yang paling efektif, efisien, dan etis untuk melawan sebuah pemberontakan.³⁵

2) *War Model of Counterterrorism*

Dalam *narco-terrorism*, *war on drugs* dan *war on terror* merupakan dua hal yang perlu dijalankan oleh AS. *War on drugs* sendiri merupakan sebuah istilah yang merujuk pada upaya pemerintah untuk menghentikan penggunaan narkoba

³³ David Galula, *Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice*, (London: Praeger Security International, 2006)

³⁴ Daniel Marston, *Counterinsurgency in Modern Warfare*, (Osprey Publishing, 2004)

³⁵ Scott Nicholas Romanuk, *Counterinsurgency in Modern War*, (Boca Raton, FL: CRC Press Taylor & Francis Group, 2016), 9

illegal, pendistribusian, dan perdagangan melalui peningkatan hukuman penjara secara signifikan bagi pengguna dan pengedar narkoba yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Richard Nixon pada tahun 1970an.³⁶

Selain itu, untuk menjelaskan upaya yang dilakukan Amerika Serikat dalam melakukan pencegahan aksi teror / *war on terror*, digunakan konsep *War Model of Counterterrorism*. *War Model* merupakan salah satu alternatif dalam upaya memerangi terorisme yang memandang terorisme sebagai sebuah kejahatan dan bentuk ancaman luarbiasa yang mengharuskan pencegahan serta penanganan dengan cara-cara kekerasan yang disetujui oleh negara. Cara-cara tersebut meliputi penyergapan, penculikan, pemenjaraan secara paksa, penyiksaan, pembunuhan, serta cara-cara ekstra-yudisial lainnya. Model ini pada umumnya melibatkan anggota militer, pengadilan militer, serta pusat penahanan khusus. Kelebihan dari model ini yakni lebih efektif dari segi waktu serta memberikan efek jera yang signifikan. Di sisi lain, model ini memunculkan banyak pendapat kontra akibat dampaknya seperti pelanggaran prinsip-prinsip HAM, pelanggaran kebebasan individu, berpotensi menimbulkan korban sampingan, bahkan berpotensi menimbulkan tindakan balasan.

Menurut Martha Crenshaw dalam bukunya yang berjudul *The Consequences of Counterterrorism*, *War Model* menganggap bahwa terorisme adalah tindakan perang yang menantang dasar-dasar atau sistem politik sebuah negara yang dapat mengarah pada ancaman serius dan memerlukan penanganan secara agresif oleh kekuatan militer dan agensi-agensi intelijen. Kekurangan dari

³⁶ War on Drugs,” History, 31 Mei 2017, diakses pada 10 Oktober 2019 dari <https://www.history.com/topics/crime/history-of-drug-trafficking>

War Model yang disebutkan oleh Crenshaw yakni bahwa model ini ‘menolak’ atau bertentangan dengan prinsip demokrasi.³⁷

Selain itu, Ronald Crelinsten dalam bukunya yang berjudul *Counterterrorism* mengatakan bahwa *War Model* merupakan bentuk tindakan pencegahan serta penanganan aksi terorisme yang mengandalkan monopoli negara terkait penggunaan kekerasan, dimana kekuatan militer memegang tanggung jawab utama untuk menggunakan kekerasan dengan tujuan mengalahkan lawan, serta memberikan keuntungan berupa kesempatan untuk memberikan ganjaran yang setimpal bagi lawan. Mereka yang dikategorikan sebagai ‘lawan’ dan diizinkan untuk dikenai tindakan kekerasan ialah kombatan serta pihak-pihak yang memberikan dukungan atau bantuan kepada para kombatan tersebut. Indikator kesuksesan penerapan *War Model* dipandang oleh Creinlisten sebagai ‘menang’ atau ‘kalah’. Dalam hal *War on Terror*, perlawanan terhadap teroris baru bisa disebut ‘berakhir’ apabila lawan sudah dinyatakan kalah.³⁸

Amerika Serikat mengadopsi model ini sebagai cara utama dalam aksi perlawanan terhadap teror (*US Global War on Terror*) sejak peristiwa 9/11. Model ini juga merupakan penerapan atau bentuk implementasi dari USA PATRIOT Act yang pada dasarnya mengizinkan badan-badan penegak hukum untuk melakukan pelacakan serta penyadapan telepon seluler, pemantauan komunikasi melalui surat elektronik, memeriksa catatan-catatan penting seperti kesehatan dan keuangan, serta banyak aktivitas lainnya yang mempermudah

³⁷ Martha Crenshaw, *The Consequences of Counterterrorism*, (New York: Russell Sage Foundation, 2010), 338

³⁸ Ronald Crelinsten, *Counterterrorism*, (Cambridge, UK: Polity Press, 2009), 72-82

badan-badan penegak hukum untuk melakukan penahanan, penangkapan, maupun mendeportasi tersangka yang diduga terkait dengan aktivitas terorisme.

Di satu sisi, tindakan-tindakan yang merupakan penerapan dari model ini dari tahun ke tahun dipandang telah mengurangi kemampuan maupun kebebasan individu untuk menjalankan hak-hak sipil dan politiknya.³⁹ Namun, hal ini sejalan dengan inti dari *War Model* itu sendiri dimana negara mengizinkan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencegah dan melawan aksi terorisme terlepas dari konsekuensinya terhadap kebebasan individu. Di sisi lain, perdebatan antara *War Model* serta *Criminal Justice Model* dalam upaya *counterterrorism* tidak dapat dihilangkan begitu saja. Namun, *Criminal Justice Model* yang mengedepankan hukum dan nilai-nilai demokrasi dianggap dapat membatasi langkah-langkah pemerintah serta menimbulkan risiko untuk mengurangi efektivitas upaya *counterterrorism*.⁴⁰

Karena itulah, hingga kini, Amerika Serikat masih menggunakan *War Model* sebagai bentuk implementasi dari USA PATRIOT Act dalam melakukan pencegahan aksi teror pasca insiden 9/11. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa *use of force* cenderung membingkai serta mendominasi upaya pencegahan serta penanganan aksi terorisme oleh kekuatan militer yang bertanggung jawab dalam mengembangkan strategi pencegahan itu sendiri.⁴¹

³⁹ Martha Crenshaw, *The Consequences of Counterterrorism*, (New York: Russell Sage Foundation, 2010), 339

⁴⁰ Jason Rineheart, "Counterterrorism and Counterinsurgency," *Perspectives on Terrorism* 4 (5), pp. 31–32

⁴¹ Ibid.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut John Cresswell, metode kualitatif adalah metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna. Metode ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan, menemukan makna, proses, dan konteks sebuah perilaku atau interaksi sosial. Dalam metode kualitatif, peneliti berfungsi sebagai instrumen dalam mengumpulkan informasi. Metode kualitatif menyajikan analisis data induktif dan deduktif sehingga menghasilkan hasil penelitian yang bersifat deskriptif.⁴² Dengan kata lain, metode kualitatif memiliki tiga karakteristik yakni pemahaman terhadap makna, interpretasi, serta konteks sebuah fenomena sosial.⁴³ Berdasarkan alasan tersebut, metode ini tepat digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah metode berbasis dokumen, literatur, dan internet. Metode berbasis dokumen dilakukan melalui analisis berbagai dokumen berupa dokumen sekunder (dokumen yang mengacu pada dokumen primer).⁴⁴ Metode berbasis internet digunakan sebagai bentuk optimalisasi internet dalam upaya mencari dan mengumpulkan data dan fakta dari

⁴² John W. Creswell, *Research Design*, (Los Angeles: Sage Publications Inc, 2014), 632

⁴³ Audie Klotz, *Qualitative Methods in International Relations*, (New York: Palgrave Macmillan, 2008), 6

⁴⁴ Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 171-173

sumber-sumber terpercaya yang terdapat di internet. Sedangkan, jenis data yang didapat bisa merupakan laporan penelitian, serta dokumen-dokumen resmi pemerintah.⁴⁵

1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam **Bab I**, penelitian diawali oleh latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasan yang akan dijabarkan dalam penelitian ini. Dalam **Bab II**, penelitian dilanjutkan dengan membahas *war on drugs* di Amerika Serikat, peristiwa 9/11, dibuat dan disahkannya USA PATRIOT Act, serta membahas *US Global War on Terror*. Kemudian, **Bab III** menjelaskan secara lebih mendalam terkait hubungan narkoba dengan aksi terorisme maupun pemberontakan di Afghanistan. **Bab IV** mengacu pada pertanyaan penelitian yang difokuskan untuk mengeksplorasi upaya pemerintah Amerika Serikat dalam menumpas peredaran narkoba di Afghanistan sebagai bagian dari pencegahan aksi teror dalam upaya mencegah aksi *narco-terrorism*. Penelitian diakhiri oleh **Bab V** yang menyajikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

⁴⁵ Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 178

